



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir di Lawang, 05 Mei 1969, NIK 1306040505690006, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 081374194204, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II tempat tanggal lahir di Amarabu, 12 Januari 1981, NIK 1306045210810002, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suamianak Para Pemohon serta orang tua / wali calon suamianak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2020 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 24 Juni 2020 Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang kurang mampu/miskin yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.600.000- perbulan, Pemohon memiliki tanggungan empat orang anak, Pemohon mendapatkan KIS,KKS,KIP,KPS dan Surat Keterangan Tidak mampu dari Kantor Wali Nagari Lawang dengan Nomor : 472/LWG/32/VI-2020;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **anak para Pemohon** tempat tanggal lahir di Amarabu, 09 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ex pelajar, tempat kediaman di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dengan calon suaminya yang bernama **calon suami** , tempat tanggal lahir di Lawang, 11 Juli 1999, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Karyawan Pabrik Roti, tempat kediaman Kecamatan Matur, Kabupaten Agam yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam;
3. Bahwa Para Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dengan Surat Penolakan Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Juni 2020, oleh karenanya Para Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak dari Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dan saling mencintai selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan hingga hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan, bahkan anak Pemohon telah hamil 9 bulan;

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara syariat Islam maupun secara hukum adat;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, berstatus ex pelajar dan belum memiliki penghasilan, calon suaminya berstatus perkerja, dan telah akil baliq, dan sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Roti, serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami;

7. Bahwa Para Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Para Pemohon mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Pemohon I**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suaminya anak Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
- e. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa dalam pengajuan Dispensasi Kawin, Pemohon menyertakan surat permohonan Pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan membawa kelengkapan persyaratan yang diperlukan.

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak dari Para Pemohon bernama anak para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon bernama calon suami telah menjalin

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dan saling mencintai selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan hingga hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan, bahkan anak pemohon telah hamil 9 bulan;

- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya Para Pemohon.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama anak para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami dan anak Para Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan dengan calon suaminya kurang lebih 8 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan dan atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda pernikahannya karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga, dan menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak 2 tahun yang lalu, dan anak Pemohon hamil 9 bulan;

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap dan mantap secara lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pabrik roti dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama calon suaminya persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 21 tahun;
- Bahwa calon suami adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami kenal dengan anak Para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan sangat dekat, bahkan anak Pemohon telah hamil ;
- Bahwa calon suami tidak bisa menunda rencana pernikahan ini karena sudah sering pergi berdua;
- Bahwa hubungan calon suami dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa calon suami sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa secara mental calon suami sudah siap untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama sorang tuan calon suami umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki yang bernama calon suami adalah anak kandungnya yang lahir di Lawang dan sekarang telah berusia 21 tahun;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama calon suami tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Perempuan yang bernama anak para Pemohon yang mana hubungannya tersebut berlangsung 2 tahun, bahkan anak Pemohon telah hamil kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa kehamilan dari anak Para Pemohon diketahui 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa anak kandungnya yang bernama calon suami sekarang bekerja sebagai karyawan pabrik roti;
- Bahwa penghasilan dari anak pemohon berjumlah Rp. 450.000 per minggu
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon istrinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai orang tua ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masri, Nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 10 Juni 2019, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darnita, Nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 Oktober 2012, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 02 Januari 2012, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Winda Mas Darlia, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 27 Januari 2014, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4) paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami, Nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 24 Februari 2019, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5), paraf dan tanggal;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 11 Maret 2011, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6) paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 15 Juni 2017, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7) paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama calon suami Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tanggal 10 Juni 2015, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8) paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal 22 Juni 2020, atas nama anak para Pemohon dan calon suami, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.10) paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai paman kandung dari calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
 - Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama Anak Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Para Pemohon sekitar 9 bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama calon suami;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pengajuan Dispensasi Nikah oleh para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi sekitar;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan membujuk anak Para Pemohon yang bernama Ankan Pemohon agar menunda pernikahannya karena belum cukup umur, tetapi tidak bersedia;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pabrik roti berpenghasilan sebesar Rp. 450.000 per minggu;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Matur Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
 - Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama Anak Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Para Pemohon sekarang sekitar 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan anak Pemohon telah hamil 9 bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi, meskipun sebelumnya pernah mengenyam di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan membujuk anak Para Pemohon yang bernama anaka Pemohon agar menunda pernikahannya karena belum cukup umur, tetapi tidak bersedia;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sampai sekarang belum ada yang melamar dan statusnya masih gadis, dan juga antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga calon anak Para Pemohon telah datang untuk meminang anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon telah bekerja namun tidak tahu bekerja sebagai apa dan berapa besar penghasilannya;

Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Para Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar dapat memahami resiko perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk perempuan di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya perempuan. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% perempuan meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja perempuan yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak perempuan yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini berakibat terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orangtua, anak, calon suamianak dan orangtua calon suamiagar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mermohon agar anak Para Pemohon yang bernama Winda Mas Dralia binti Masri diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin laki laki dan perempuan masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orangtua calon istri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Para Pemohon sendiri dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/614/HK.008/VI/2020 tentang Permohonan

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Maninjau memutuskan mengabulkan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh Masri bin Syaifuddin dan Pemohon II sebagai Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2020, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan mengenai dokumen kependudukan Para Pemohon dan keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Para Pemohon dan sekarang masih berusia 17 tahun 2 bulan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah terbukti adanya hubungan hukum antara Para Pemohon (Mesri bin Syaifuddin dan Pemohon II) dengan Winda Mas Dralia binti Masri sebagai anak kandung Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran calon suami anak Pemohon dan sekarang berusia 21 tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah yang di miliki oleh anak Pemohon merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendidikan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah yang di miliki oleh calon suami anak Pemohon merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendidikan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam menolak untuk melaksanakan pernikahan Winda Mas Dralia binti Masri dan calon suami dengan alasan calon pengantin wanita masih berusia di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, dan juga kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih berusia 17 tahun 2 bulan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suaminya;
2. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun lalu dan sekarang sudah hamil 9 bulan;
3. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama calon suaminya atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
5. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
6. Bahwa calon suaminya telah bekerja dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dan perempuan sebagai suami-suami untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami-suami dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon yang bernama Winda Mas Dralia binti Masri telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Pabrik Roti berpenghasilan sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon yang bernama Winda Mas Dralia binti Masri dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan yang akan dilangsungkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* yakni pernikahan yang akan dilangsungkan bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina). karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan hingga akhirnya anak Pemohon hamil 9 bulan, dan jika tidak dikabulkan akan menimbulkan permasalahan berkelanjutan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وانكحوا لايمانى منكم والصالحين من عبادكم واما ثكم ان يكونوا فقرء يغنهم الله
من فضله والله واسع عليم

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang perempuan dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqhiyah :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza’ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami;
3. Membebaskan kepada negara melalui DIPA pengadilan Agama Maninjau TA 2020 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (*seratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh **Mutiara Hasnah S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Maninjau, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut yang didampingi oleh **As'ad, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera Pengganti

As'ad, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan/ATK Rp. ,-

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan Pemohon I Rp. 70.000,-

3. Biaya Panggilan Pemohon II Rp. 70.000,-

Jumlah Rp. 140.000,-

(seratus Empat Puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)